

# Tinjauan Yuridis Kebocoran Data Pribadi Nasabah Akibat Peretasan dan Statusnya Sebagai Hardship Dalam Perbankan

Oleh:

Angelina Septiani Zaroh

Dosen Pembimbing : Sri Budi Purwaningsih

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2024

# Pendahuluan

- Data pribadi merupakan data berharga yang dimiliki oleh setiap orang. Data pribadi dikatakan sangat penting bagi setiap orang karena berisikan tentang informasi yang akurat dan bersifat sensitif sehingga harus dijaga kerahasiaannya. Karena bersifat rahasia sudah jelas keberadaannya harus dilindungi secara hukum dan negara Indonesia merelaisasikan hal tersebut dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan perlindungan data pribadi baik melalui sistem elektronik maupun non-eletronik.
- Meskipun bersifat rahasia namun data pribadi sangat diperlukan diberbagai hal salah satunya dalam ruang lingkup perbankan. Setiap Bank memiliki kebijakan untuk membutuhkan data pribadi dari setiap nasabah agar bisa melakukan transaksi dan data pribadi tersebut akan selalu menjadi kerahasiaan untuk pihak terkait.

# Pendahuluan

- Bank diberi kepercayaan untuk menjamin keamanan dengan menjaga kerahasiaan mengenai data nasabah sesuai dengan aturan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Nasabah juga berhak untuk mendapatkan perlindungan terkait data pribadi sesuai dengan Pasal 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Beberapa waktu yang lalu, lingkup perbankan di resahkan oleh kerusakan sistem Bank karena peretasan. Kejadian ini terjadi pada salah satu Bank Pemerintah yang menyebabkan gangguan pada sistem layanan Bank. Peretasan yang dilakukan oleh sekelompok *hacker* LockBit 3.0 dengan menggunakan serangan *ransomware* berhasil membocorkan data sekitar 1,5 TB dengan 15 juta data nasabah dan juga data karyawan Bank tersebut. Hal serupa juga terjadi pada Bank Swasta karena peretasan yang menyerang sistem dengan menggunakan *modus cording*, hal ini mengakibatkan beberapa nasabah mengeluh karena adanya pengurangan jumlah saldo secara tiba-tiba tanpa melakukan transaksi.

# Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti / Judul / Tahun	Perbedaan
1.	Chaterine Grace Gunandi, Danishel Subrian, Elena Philomena Lee, Lauren Angel Gunawan, Nicholle Baretta/ Perlindungan Hukum Akibat Kebocoran Data Pribadi/ 2023	Penelitian terdahulu mengkaji secara dalam mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi. Sedangkan penelitian ini menganalisis implementasi tentang bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban ketidakamanan sistem Bank.
2.	I Gede Wahyu Yudistira/ Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Kebocoran Data Nasabah Akibat Tindakan Peretasan Dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia/ 2024	Penelitian terdahulu menjelaskan tentang perlindungan data pribadi nasabah dan bentuk tanggung jawab atas peretasan. Sedangkan penelitian ini menjabarkan secara rinci peristiwa kebocoran data yang dialami nasabah termasuk dalam <i>overmacht</i> atau <i>hardship</i> .

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Berdasarkan Pendahuluan yang telah dijabarkan, terdapat dua rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Apakah kebocoran data pribadi akibat peretasan merupakan peristiwa *hardship* ?

# Metode

Jenis penelitian ini akan menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Dengan **bahan hukum primer** : KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sedangkan **bahan hukum sekunder** : buku dan jurnal hukum melalui website-website terkait perlindungan data pribadi yang akan memberikan informasi terkini untuk mendapatkan data yang relevan dan memberikan pemahaman penting terkait perlindungan data pribadi.

# Pembahasan

**1. Peretasan Dalam Perbankan**, jenis peretasan dalam dunia perbankan antara lain: Skimming, Malware, Hacking. Dengan adanya cara mengatasi sebagai berikut: Menggunakan anti virus, selalu mengupdate sistem, selalu menggunakan VPN, dan menggunakan password.

## **2. Teori Bank Untuk Melindungi Diri dari Pelanggaran Akibat Peretasan,**

Bank dapat melindungi diri dan tidak memberikan kerugian atau pertanggung jawaban adanya peretasan dan pencurian data pribadi milik nasabah dengan dalil ada/terjadinya:

- Hardship, merupakan suatu peristiwa yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- Force majeure, merupakan adanya suatu keadaan memaksa dan faktor penyebab tidak dapat diduga sebelumnya
- Overmacht, sama halnya dengan force majeure namun merujuk pada pertanggung jawaban yang tidak harus menanggung risiko akibat keadaan memaksa.

# Hasil

Teori perlindungan diri oleh Bank dan implementasi pada peristiwa peretasan yang terjadi pada salah satu Bank pemerintah:

1. Teori hardship, oleh Bank yang menyatakan adanya penolakan atau menyangkal adanya peretasan disebabkan adanya gangguan serta mengklaim bahwa disebabkan adanya pemeliharaan sistem.
2. Teori orce majeure, oleh Bank yang harus membuktikan bahwa adanya peretasan disebabkan karena sesuatu hal yang tidak terduga dan diluar kendali atas keamanan sistem perbankan.
3. Teori overmacth, merujuk pada aspek pembelaan oleh Bank dengan menyatakan bahwa adanya peretasan merupakan keadaan memaksa dan tidak dikehendaki.

# Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peretasan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena menggunakan akses ilegal pada sistem milik orang lain dan hal tersebut sudah jelas tercantum dalam Pasal 30 UU ITE. Peretasan yang terjadi baik dalam lingkup perbankan atau tidak merupakan peristiwa yang tidak terduga atau tidak dapat diprediksi oleh pihak terkait. Namun hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hardship, force majeure ataupun overmatch meskipun termasuk ke dalam keadaan sulit yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat disimpulkan bahwa kebocoran data pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai hardship karena sudah semestinya Bank bertanggung jawab kepada nasabah karena pihak Bank diberikan kepercayaan untuk menjamin keamanan dengan menjaga kerahasiaan mengenai data nasabah sesuai dengan aturan dalam Pasal 40 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

# Referensi

- [1] A. D. Artija dan S. B. Purwaningsih, "Legal Protection for Holders of Unused Foreign Brands in Terms of the First to File Principle in Indonesia : Perlindungan Hukum Pemegang Merek Asing yang Tidak Digunakan Ditinjau dari Prinsip First to File di Indonesia," 11 September 2023, UMSIDA Preprints Server. doi: 10.21070/ups.3271.
- [2] S. A. Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," AL WASATH J. Ilmu Huk., vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Apr 2021, doi: 10.47776/alwasath.v2i1.127.
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022, Database Peraturan | JDih BPK. Accessed: Aug. 8, 2024. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.
- [4] Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Database Peraturan | JDih BPK. Accessed: Aug. 13 2024. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>
- [5] N. Maulana, T. Laurens, D. H. A. Faiz, dan T. Patrianti, "Manajemen Krisis PT. BSI Tbk Pasca Peretasan Data Nasabah," Innov. J. Soc. Sci. Res., vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Feb 2024, doi: 10.31004/innovative.v4i1.8620.
- [6] G. Mediatama, "Menengok Kasus BSI dan Masalah Peretasan di Perbankan", kontan.co.id. Diakses: 13 Agustus 2024. Tersedia pada: <https://keuangan.kontan.co.id/news/menengok-kasus-bsi-dan-masalah-peretasan-di-perbankan>
- [7] Z. Aprilia, BTPN Blak-Blakan Soal Rekening Nasabah Dibobol, CNBC Indonesia. Diakses: 13 Agustus 2024. Tersedia pada: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230823181317-17-465572/btpn-blak-blakan-soal-rekening-nasabah-dibobol>
- [8] C. G. Gunadi, D. Subiran, E. P. Lee, L. A. Gunawan, dan N. Baretta, "Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi," Proceeding Conf. Law Soc. Stud., vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Nov 2023, Diakses: 13 Agustus 2024. Tersedia pada: <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLA/article/view/5158>
- [9] T. Lestari, S. Muhti, and R. Yuliansyah, "Pertanggungjawaban Perbankan Dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah Akibat Peretasan Studi Kasus Bank Syariah Indonesia," Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, vol. 2, no. 3, pp. 48-59, May. 2024. doi:10.59581/doktrin.v2i3.3202.
- [10] S. Anissa dan M. T. Multazam, "Juridical Review of Law Enforcement Mechanisms for Violations of Personal Data Abuse in the Marketplace: Tinjauan Yuridis Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Data Pribadi pada Marketplace," 29 Agustus 2023. doi: 10.21070/ups.2852.
- [11] R. Fachrizal, "Indonesia Peringkat Kelima Negara Paling Banyak Diretas Selama 2022," Info Komputer, Aug. 13, 2024. [Online]. Available: <https://infokomputer.grid.id/read/123668280/indonesia-peringkat-kelima-negara-paling-banyak-diretas-selama-2022>
- [12] E. F. Hidayati, "Keabsahan Pembuktian Elektronik dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Agama," PA Kotabumi. Accessed: Aug. 13, 2024. [Online]. Available: <https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html>.
- [13] M. K. Faridi, "Kejahatan siber dalam bidang perbankan," Cyber Security dan Forensik Digit., vol. 1, no. 2, pp. 57-61, Mar. 2019, doi: 10.14421/csecurity.2018.1.2.1373.
- [14] Undang-Undang 19 Tahun 2016, Database Peraturan | JDih BPK. Accessed: Aug. 8, 2024. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.
- [15] D. J. Rasuh, " Kajian hukum keadaan memaksa (force majeure) menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ", Lex Privatum, vol. 4, no. 2, Feb. 2016. Accessed: Aug. 13, 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.unsraf.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11366>.
- [16] K. A. Kusuma, "Klausul Hardship dalam Prinsip-Prinsip Unidroit (Unidroit Principles) pada Tahap Pelaksanaan Kontrak ", Skripsi, Universitas Airlangga, 2009.
- [17] S. Rokoyah dan N. F. Mediawati, "Juridical Review of War-Related Trade Insurance Claims (Study at PT Asuransi Asei Indonesia Semarang Branch) [Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Klaim Asuransi Perdagangan Terkait Risiko Peperangan (Studi Pada PT Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang)]", 29 Agustus 2023. UMSIDA Preprints Server. doi: <https://doi.org/10.21070/ups.3048>.

